

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 1021/DPMPTSP.V/XII/2022

#### **TENTANG**

Izin Operasional Sekolah SMA Islam Terpadu Nusantara di Musi Banyuasin

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

## Menimbang

- a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Nusantara tanggal 6 Desember 2022 Nomor III/Y-ICN/SMAIT-N/XI/2022 perihal Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 19 Desember 2022 Nomor 420/116832/SMA.3/Disdik.SS/2022 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Islam Terpadu Nusantara di Musi Banyuasin.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan .

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Islamic Center Nusantara Nama Sekolah : SMA Islam Terpadu Nusantara

Alamat : Jl. Desa Linggo Sari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA

Pemegang Izin Operasional ini wajib:

- 1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- 2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- 3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.

**KETIGA** 

: Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 17 November 2022

Plt.

Telah ditandatanganisecaraelektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan





H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

#### Tembusan :

- 1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

